

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Bentuk Penelitian

Bentuk penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yang dimaksud dengan penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.¹

Secara umum dapat didefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami suatu fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, dan tindakan secara holistik dan dengan cara deskripsi menggunakan kata-kata dan bahasa pada suatu konteks yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.²

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian empiris, dimana penelitian ini merupakan metode penelitian dengan melibatkan fakta-fakta empiris yang diambil dari tingkah laku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian ini juga dipakai untuk memperhatikan hasil tingkah laku dan perangai manusia berupa peninggalan fisik maupun arsip.³

¹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2016), h.5

² Ibid., h.6

³ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris dan Normatif*, (Bandung: Pustaka Pelajar, 2010) h.280

Pada penelitian ini yang penulis maksud dan tuju adalah seperti apa kecenderungan masyarakat dalam membayarkan zakatnya kepada lembaga pengelola zakat dalam artian latar belakang pekerjaan muzaki yang berzakat melalui lembaga di Sumatera Barat dan bagaimana strategi yang dilakukan oleh lembaga pengelola zakat dalam menghimpun zakat serta bagaimana proses pendistribusiannya. Penelitian ini dilakukan terhadap lembaga pengelola zakat yang ada di Sumatera Barat meliputi BAZNAS, baik tingkat Provinsi maupun tingkat Kabupaten/ Kota, LAZ (LAZISMU) baik tingkat Provinsi maupun tingkat Kabupaten/ Kota, kemudian Dompot Dhuafa perwakilan wilayah Provinsi Sumatera Barat. Terkait dengan lembaga zakat yang berada di Kabupaten/ Kota direncanakan di empat Kabupaten/ Kota yang ada di Sumatera Barat, yaitu Kota Padang sebagai ibu Kota Provinsi Sumatera Barat kemudian Kota Bukittinggi dimana pemerintah daerahnya cukup aktif dan gencar dalam sosialisasi zakat, BAZNAS Kabupaten Agam yang telah berjalan dengan baik dan sering mendapatkan penghargaan secara nasional, dan BAZNAS Kabupaten Solok dimana penulis merupakan salah satu yang terlibat pada UPZ nagari.

C. Jenis Data

Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang dilakukan pada suatu masa tertentu pada kehidupan nyata dengan tujuan mempertanyakan dan memahami tentang suatu peristiwa yang terjadi. Penelitian kualitatif dilaksanakan berdasarkan proses, dengan cara mengumpulkan sumber kepustakaan baik primer maupun sekunder. Penelitian ini melakukan pengelompokan data berdasarkan bentuk, setelah itu melakukan pengolahan data atau pengutipan referensi.

Kemudian melakukan studi lapangan, menyusun desain penelitian dan pengujian alat lapangan kemudian menentukan lokasi penelitian, responden, dan atau informan.⁴

Terkait penelitian kualitatif terhadap fakta sosial, ada sejumlah strategi pengumpulan bahan penelitian sekunder dan primer dalam penelitian hukum empiris yang diantaranya dapat dijalankan dengan strategi pengumpulan bahan berupa catatan fakta sejarah, wawancara, dan survei.⁵

Bentuk penelitian kualitatif ini bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis, maka penekanan pada penelitian kualitatif ini adalah pengamatan dan lebih meneliti kepada maksud dari peristiwa tersebut. Ketajaman analisis penelitian kualitatif terpengaruh oleh kekuatan kata dan kalimat yang digunakan, maka dapat disimpulkan bahwa penelitian kualitatif lebih tertuju kepada, objek, dan institusi serta hubungan atau interaksi diantara elemen-elemen tersebut, dalam upaya memahami suatu peristiwa, perilaku, atau fenomena.

Ada dua jenis data yang digunakan dalam penelitian ini:

1. Data Primer

Data primer adalah, sumber data yang berasal dari sumber asli atau pertama, yang dikumpulkan peneliti untuk menjawab masalah yang ditemukan dalam penelitian yang didapat secara langsung dari narasumber baik wawancara maupun melalui hak angket.⁶ Sumber data primer pada penelitian ini meliputi:

⁴ Jurnal serambi hukum, vol 16 No 2 tahun 2023. h.103

⁵ *Ibid.*, h. 110

⁶ <http://Repository.stei.ac.id>

- a. Pengurus BAZNAS Provinsi Sumatera Barat.
- b. Pengurus BAZNAS Kabupaten/ Kota di wilayah Provinsi Sumatera Barat meliputi Kota Padang, Kota Bukittinggi, Kabupaten Agam, dan Kabupaten Solok.
- c. Pengurus LAZISMU Provinsi Sumatera Barat.
- d. Pengurus LAZISMU Kabupaten/ Kota di wilayah Provinsi Sumatera Barat meliputi Kota Padang, Kota Bukittinggi, Kabupaten Agam, dan Kabupaten Solok.
- e. Pengurus Dompot Dhuafa perwakilan Provinsi Sumatera Barat.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang didapatkan secara tidak langsung yang berbentuk buku, catatan, jurnal, arsip yang dipublikasikan atau yang tidak dipublikasikan, data sekunder ini diperoleh dari penelitian kepustakaan yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat, terdiri dari:
 - 1) Pancasila sebagai norma atau kaidah dasar.
 - 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.
 - 3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.
 - 4) Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang syarat dan tata cara penghitungan zakat mal dan zakat fitrah serta pendayagunaannya.

Bahan hukum sekunder penulis gunakan pada penelitian ini sebagai acuan dalam menggali aturan-aturan yang terkait dengan zakat melalui lembaga.

- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan primer seperti kitab-kitab fiqih ulama terdahulu seperti al-umm, karangan Imam Syafi'i, fikih zakat karangan Yusuf Qardhawi, hasil-hasil penelitian, hasil-hasil seminar atau pertemuan ilmiah, artikel yang berhubungan dengan pembahasan yang diangkat.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu mencakup bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap hukum primer maupun sekunder. Meliputi ensiklopedi, kamus, website, koran, majalah, jurnal yang terkait dengan penelitian penulis.

D. Waktu Penelitian

Waktu penelitian berlangsung dari 2 Mei 2024 sampai dengan 2 Agustus 2024.

E. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Soerjono Soekanto, pada penelitian ada tiga alat pengumpul data, yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, dan wawancara atau interview.⁷ Beliau juga merinci seperti di bawah ini: 1) studi dokumen atau bahan pustaka, 2) pengamatan atau observasi, 3) wawancara atau interview, dan 4) kuesioner (*questionnaire*).

⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (UI Press, Jakarta, 1984), h 21, 66, 201.

1. Studi Dokumen

Studi dokumen pada penelitian ini mencakup bahan-bahan yang berhubungan dengan data yang terkait dengan sebaran dan jumlah masyarakat yang membayarkan zakatnya kepada lembaga-lembaga pengelola zakat yang ada di Sumatera Barat, terkhusus kepada tiga lembaga yang penulis teliti yaitu BAZNAS, LAZISMU, dan Dompot Dhuafa.

2. Wawancara

Wawancara adalah ketika peneliti bertatap muka (*face to face*) dengan responden, atau ketika pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang telah dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seorang responden.⁸

Sebelum melakukan wawancara ada beberapa hal yang harus dipersiapkan:⁹

- a. Menyeleksi responden yang akan diwawancara;
- b. Melakukan pendekatan terhadap responden yang telah diseleksi;
- c. Menciptakan suasana lancar ketika wawancara, serta berusaha menimbulkan pengertian dan bantuan dari orang yang diwawancara.

Wawancara dibagi ke dalam dua kelompok yaitu:¹⁰

- a. Wawancara berencana (*standardized interview*), yaitu suatu wawancara yang disertai dengan suatu daftar pertanyaan yang disusun sebelumnya.

⁸ *Ibid.*, h 82

⁹ Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat* (Jakarta:Gramedia,1980) cet-3 h163

¹⁰ Amiruddin dan Zainal Asikin. *Op.cit.*, h 84-85

- b. Wawancara tak berencana (*unstandardized interview*) yaitu suatu wawancara yang tidak disertai dengan suatu daftar pertanyaan.

Wawancara tak berencana dibagi lagi menjadi:

- 1) Wawancara berstruktur (*structured interview*), wawancara ini walaupun tak berencana tetapi mempunyai struktur yang rumit, seperti wawancara psikoanalisis, psikoterapi, wawancara untuk mengumpulkan data pengalaman seseorang (*life history*).
- 2) Wawancara tak berstruktur (*unstructured interview*), wawancara ini dapat dibedakan menjadi:
 - a) Wawancara berfokus (*focused interview*), merupakan pertanyaan yang tidak mempunyai struktur tertentu, tetapi memiliki satu pokok permasalahan.
 - b) Wawancara bebas (*free interview*), yaitu wawancara yang tidak terpusat, maksudnya adalah pertanyaan wawancara tidak hanya tertuju pada satu permasalahan pokok, pertanyaannya dapat beralih dari satu pokok permasalahan ke pokok permasalahan yang lain, sehingga mengakibatkan data yang terkumpul dapat beraneka ragam dan jenis sifatnya.

Dipandang dari sudut bentuk pertanyaannya maka wawancara dapat digolongkan menjadi:

- a. Wawancara tertutup (*closed interview*), pertanyaan yang diajukan sudah sedemikian rupa sehingga kemungkinan untuk menjawab dari responden sangat terbatas. Misalnya jawaban ya atau tidak.

- b. Wawancara terbuka (*open interview*), pertanyaan yang diajukan sudah disusun sedemikian rupa, jawaban responden tidak hanya ya atau tidak tetapi dapat memberikan penjelasan mengapa dia menjawab ya atau tidak.

Penelitian ini menggunakan metode wawancara berencana (*standardized interview*) dengan bentuk pertanyaan wawancara terbuka (*open interview*) agar penulis dapat menangkap jawaban responden dengan lebih baik beserta argumen-argumen mereka. Penulis akan menyusun pertanyaan-pertanyaan sedemikian rupa dan memberikan kesempatan kepada responden untuk menjawab setiap pertanyaan dengan argumen yang mereka miliki. Pada beberapa wawancara penulis menggunakan bentuk pertanyaan wawancara tertutup (*closed interview*).

F. Analisis Data

Analisis data pada penelitian kualitatif, dilaksanakan pada saat pengumpulan data dan ketika selesai mengumpulkan data pada periode tertentu. Pada saat wawancara, penulis dapat menganalisa jawaban dari responden. Bila jawaban responden setelah dianalisis terasa belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi sampai tahap tertentu hingga diperoleh data yang dianggap kredibel.¹¹

Ada beberapa tahapan dalam analisis data secara kualitatif ini, yaitu:

1. Reduksi Data

Data yang didapat di lapangan cukup banyak, untuk itu perlu ditulis secara teliti dan rinci, karena semakin lama peneliti di lapangan, maka jumlah data

¹¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2008) cet-4 h.337

akan semakin banyak, kompleks, dan rumit. Maka, perlu dilaksanakan reduksi data untuk membersihkan data yang telah diperoleh.

2. Penyajian Data

Langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Jika dalam penelitian kuantitatif penyajian data bisa berbentuk tabel, grafik, pictogram, dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah difahami.¹²

Penyajian data pada Penelitian kualitatif, bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Dengan mendisplaykan data, maka akan mempermudah untuk memahami apa yang terjadi.

3. Verifikasi

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles and Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal masih bersifat sementara dan akan berubah jika tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang dapat mendukung pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang dapat dipercaya.¹³

¹² *Ibid.*, h. 341

¹³ *Ibid.*, h. 345